

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam membuktikan bagaimana perekonomian yang harus dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah diberbagai belahan dunia. Dengan menerapkan ekonomi Islam dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat. Ekonomi syariah memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian. Sudah terlihat jelas bahwa semestinya Negara ikut serta dalam menbunikan ekonomi yang berbasis Islam agar tumbuh menjadi Negara yang maju. Jadi perlu adanya kerja sama dari seluruh pihak baik masyarakat kecil maupun masyarakat golongan atas agar sistem ekonomi Islam dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan perekonomian dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah.

Ekonomi Islam sangatlah erat kaitanya dengan usaha kecil dan menengah (UKM), Usaha kecil dan menengah mempunyai fungsi dan peran yang penting terhadap tulang punggung perekonomian masyarakat diantaranya: sebagai penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapat, menjadi nilai tambah bagi produk daerah, peningkatkan taraf hidup masyarakat.(Muhammad. 2009: 35)

Dengan hadirnya UKM di Indonesia sudah dapat dibuktikan bahwa UKM merupakan sektor perekonomian yang strategis dalam perkembangan ekonomi nasional khususnya saat Negara Indonesia mengalami krisis ekonomi. Dengan hadirnya UKM di Indonesia dapat meningkatkan perekonomian dunia namun UKM masih memiliki berbagai kendala dalam pengembangannya salah satunya adalah dalam penambahan modal usaha karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup dengan akses industri yang kecil terhadap lembaga kredit formal rendah, sehingga mereka cenderung menggunakan pembiayaan usaha dari modal dari pemilik usaha dengan jumlah yang sangat terbatas. Karena dalam hal ini UKM belum memiliki badan hukum serta pengelolaan manajemen usaha masih bersifat tradisional, hal ini menyebabkan UKM kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Secara umum tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari usaha kecil dan menengah adalah terwujudnya usaha kecil dan menengah yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. Maka dengan hadirnya lembaga keuangan syariah yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan dapat menjadi pilihan bagi UKM.

Dimana fungsi dari lembaga keuangan syariah adalah menyalurkan modal kerja berdasarkan pada prinsip syariah. Dalam kehidupan suatu Negara lembaga keuangan syariah merupakan salah satu agen pembangunan, hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari lembaga keuangan adalah sebagai lembaga intermediasi yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun yang lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya lembaga keuangan syariah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana bagi negara dan masyarakat guna menunjang jalannya proses pembangunan.

Lembaga keuangan syariah bukanlah lembaga yang menjadi sebuah alternatif yang bersifat sebagai pelengkap, tetapi bank syariah merupakan lembaga mediasi bagi masyarakat yaitu lembaga yang menghimpun dana masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang aktivitasnya berdasarkan dengan syariat Islam (Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad ulama) dengan prinsip bagi hasil dan meninggalkan ribah. (Iska, 2012: 9)

Dalam pandangan Islam, bunga dianggap sebagai riba dan Islam melarang praktik riba dalam kehidupan sehari-hari. Praktik riba dianggap sebagai tambahan lebih dari modal asal yang biasanya diterapkan dalam transaksi hutang piutang. Hal ini yang melandasi pelaku UKM untuk

beralih ke lembaga keuangan mikro syariah. Beralihnya pelaku UKM terhadap lembaga keuangan mikro syariah dilandaskan pada keinginan mereka untuk menjalankan perekonomian sesuai dengan prinsip islam. Lembaga keuangan mikro syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mampu menjadi solusi yang tepat dalam pembiayaan untuk peningkatan usaha, mudah diakses bagi UKM, dan mengantarkan masyarakat khususnya UKM terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada lembaga keuangan Konvensional.

Dengan hadirnya lembaga keuangan syariah di Indonesia di sambut antusias oleh masyarakat. Sejumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai bermunculan seperti bank umum syariah seperti BRI Syariah, BNI Syariah, Mu'amalat, Mega Syariah, dan unit usaha syariah seperti Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan salah satu lembaga keuangan syariah yang saat ini berkembang pesat adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau lebih familiarnya BPRS yaitu salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola oprasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Hal ini telah membuka peluang baru bagi masyarakat kecil untuk memperoleh modal usaha. Selain itu, kehadiran BPRS juga membantu masyarakat yang menginginkan modal atau pembiayaan dalam jumlah yang kecil, karena pembiayaan yang diberikan oleh BPR adalah pembiayaan yang difokuskan pada pembiayaan kecil dan mikro. BPRS didirikan sebagai langkah aktif

dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan kedalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan perbankan dalam penetapan tingkat suku bunga. (Rodoni dan Hamid, 2008: 38)

Munculnya BPRS merupakan lembaga pendukung kegiatan perekonomian masyarakat ekonomi atas maupun masyarakat ekonomi bawah. Secara prinsip operasionalnya berdasarkan pada prinsip bagi hasil (*syirkah*), sewa (*Ijarah*), prinsip jual beli (*tijarah*), prinsip jasa dan titipan (*wadiah*). BPRS tidak jauh berbedah dengan bank umum, BPRS mempunyai pangsa pasar dari masyarakat ekonomi atas maupun masyarakat ekonomi bawah.

BPRS dalam meningkatkan efektifitas bisnis bank syariah, lembaga keuangan syariah memiliki berbagai macam jenis pembiayaan diantaranya pembiayaan *mudharabah*, dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama dalam usaha dimana *shahibul maal* memberikan dana 100% kepada *mudharib*. *Shahibul mal* merupakan pihak pemilik modal dan *mudharib* sebagai pelaksana usaha. Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama dalam usaha oleh dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* dengan akad semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha.

Salah satu BPRS yang berfokus pada pembiayaan produktif untuk UKM petani adalah BPRS Madinah. Nasabah BPRS Madinah mayoritas bermata pencaharian sebagai petani data BPS Kabupaten Lamongan tercatat pada tahun 2012 jumlah petani di kabupaten Lamongan adalah 55,84 persen dan sisanya bekerja sebagai pedagang, PNS, guru dll. BPRS Madinah membantu mengatasi permasalahan permodalan nasabah petani melalui pembiayaan *musyarakah* karena dalam pembiayaan *musyarakah sahibul mall* berhak ikut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh *mudharib* dalam memberikan pembiayaan *musyarakah* BPRS Madinah cukup selektif dalam memberikan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan modal untuk mengembangkan usaha yang akan dikembangkan. Dengan demikian BPRS Madinah membantu nasabah untuk dapat mempertahankan penghasilan dari usahanya. Dalam pembiayaan *musyarakah* BPRS Madinah memiliki cara tersendiri bagi para petani tambak dan ternak ayam yaitu pembiayaan pasca panen (musiman) dengan sistem bagi hasil. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang ditawarkan BPRS Madinah sangatlah cocok untuk pengembangan dan pemberdayaan UKM di Kota Lamongan.

Kabupaten Lamongan setiap tahunnya selalu ada peningkatan dalam UKM terbukti pada tahun 2014 yang bersumber dari Badan Statistik Lamongan, yang telah terbentuk dalam laporan statistik UKM tahun 2012-2014 tercatat sebanyak 10.952 unit usaha, pada tahun 2013 tercatat

mencapai 9.748 unit usaha dan pada tahun 2012 tercatat 9.423 unit usaha. Dengan adanya data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Lamongan sudah terlihat jelas bahwa UKM perlu dikembangkan karena pada dasarnya UKM di Kabupaten Lamongan sangatlah penting karena dengan adanya UKM mampu menyerap tenaga kerja, selain itu UKM juga sebagai salah satu sumber penciptaan PDB.

Tabel 1.1

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamongan

No	Tahun	Jumlah UKM
1	2012	9.423 unit usaha
2	2013	9.748 unit usaha
3	2014	10.952 unit usaha

Sumber data: Badan Pusat Statistika Kabupaten Lamongan

Pertumbuhan UKM di Kabupaten Lamongan setiap tahunnya terjadi peningkatan yang cukup pesat. Terutama pada bidang pertanian di Kabupaten Lamongan dapat dilihat sebagai salah satu sumber pendapatan yang besar. Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian tahun 2012-2014, jumlah usaha pertanian di Kabupaten Lamongan tahun 2012 sebanyak 311.824 jiwa, pada tahun 2013 sebanyak 312.256 jiwa dan 2014 sebanyak 312.256 jiwa, dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan sudah terlihat jelas bahwa setiap tahun terjadi peningkatan usaha pertanian di Kabupaten Lamongan.

Tabel 1.2
Jumlah petani di Kabupaten Lamongan

No	Tahun	Jumlah petani
1	2012	311.824 jiwa
2	2013	312.256 jiwa
3	2014	312.256 jiwa

Sumber data: dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Lamongan

Pemerintah juga mendukung pemberdayaan petani. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Di dalam Undang-undang tersebut pasal 4 (empat) disebutkan bahwa Lingkup pengaturan dan pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat.

Dilihat dari kontribusi usaha kecil dan menengah, UKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha pertanian di Indonesia terutama di kota Lamongan yang mayoritasnya sebagai petani. Pada bulan November tercatat sebanyak 44 nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah yang terdiri dari 15 nasabah untuk pembiayaan tambak, 7 nasabah untuk pembiayaan ternak ayam dan 23 pembiayaan untuk petani. BPRS Madinah memberikan kemudahan kepada para nasabah khususnya para petani karena mayoritas usaha Masyarakat Lamongan bekerja sebagai petani, agar para petani mampu bersaing dipasaran global maupun

internasional. Serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani khususnya di daerah kabupaten Lamongan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian di **BPRS MADINAH LAMONGAN** dengan mengangkat judul **“PERAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH PETANI DI KABUPATEN LAMONGAN (Study Kasus BPRS MADINAH LAMONGAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dipaparkan di latar belakang di atas maka, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran pembiayaan *musyarakah* BPRS Madinah terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah petani di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana omzet dan keuntungan usaha petani di Kabupaten Lamongan sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan *musyarakah* di BPRS Madinah?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah seperti di kemukakan di depan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran pembiayaan *musyarakah* BPRS Madinah terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah petani di Kabupaten Lamongan.

2. Untuk menganalisis omzet dan keuntungan petani antara sesudah dan sebelum mendapatkan pembiayaan *musyarakah* dari BPRS Madinah Lamongan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang peran BPRS Madinah dalam pembiayaan *musyarakah* usaha petani.
 - b) Sebagai referensi dan perbandingan dalam melihat peran pembiayaan musyarakah BPRS terhadap usaha petani bagi para peneliti yang bermaksud hendak melakukan penelitian.
2. Manfaat Praktis
 - a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan PT. BPRS Madinah Lamongan.
 - b) Sebagai upaya untuk mengembangkan peran pembiayaan PT. BPRS Madinah terhadap usaha petani di Kabupaten Lamongan yang berdampak pada perekonomian nasional